



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : OFIEK TAUFIK bin DJAJANG DANAN SANJAY
A
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pamecalan Rt 03 Rw 04 Kelurahan S
ukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Band
ung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum., Gregorius Septhianus Toda, S.H., dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 178/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 178/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dikurangi tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam.
 - Dengan berat netto sabu-sabu seluruhnya 13,27 gram.
 - 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa dia terdakwa OFIEK TAUFIK bin DJAJANG DANAN SANJAYA, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Gang Buningsih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada bulan Oktober 2020 terdakwa ditelepon oleh IAN (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan mengambil sabu-sabu dan diiming-imingi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa disuruh IAN pergi ke Jalan Srigunting Kota Bandung lalu setelah sampai ditempat tersebut terdakwa ditelepon oleh teman IAN yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 5 gram yang ditempel dibelakang pot bunga yang berada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dipinggir Jalan Srigunting dibungkus plastik klip bening didalam kantong plastik warna hitam selanjutnya setelah sabu-sabu itu diambil terdakwa lalu dibawa terdakwa kerumahnya yang terletak di Jalan Kolonel Masturi No 103 Rt 03 Rw 04 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa merecah sabu-sabu tersebut yang awalnya berupa 1 paket sabu-sabu berukuran sedang menjadi 21 paket kecil kemudian setelah dibagi menjadi 21 paket kecil lalu terdakwa tempelkan diseputaran Jalan Sangkuriang Kota Cimahi sebanyak 10 pake, di seputaran Jalan Pasteur Kota Bandung sebanyak 10 paket atas suruhan IAN sedangkan 1 paket terdakwa miliki untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib IAN menyuruh terdakwa lagi untuk mengambil tempelan sabu-sabu di Jalan Dadali II kota Bandung lalu terdakwa setuju untuk mengambil setelah terdakwa berhasil mengambil sabu-sabu yang ditempel itu lalu terdakwa membawa kerumahnya dan membagi sabu-sabu itu menjadi 7 paket ukuran paket kecil secara bertahap sesuai perintah IAN kemudian terdakwa menempelkan sabu-sabu di seputaran Jalan Sangkuriang Kota Cimahi sebanyak 7 paket kecil dan di Jalan Pasteur Kota Bandung sebanyak 3 paket.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan tugas lagi dari IAN untuk menempelkan 1 paket sabu-sabu di Gang Bunisugih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung namun tidak berapa lama kemudian PETRUS DESMON SIBARANI, SH dan saksi DIMYATI MOHTAR, masing-masing Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi PETRUS DESMON SIBARANI, SH dan saksi DIMYATI MOHTAR langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa yang telah berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam saki celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0326.K tanggal 24 November 2020 menyimpulkan bahwa Amplop coklat berisi kristal bening tidak berwarna dalam satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna dan satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut lakban hitam dengan bobot bersih 13,27 gram adalah Metamfetamina Positif.

Bahwa terdakwa dalam menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa OFIEK TAUFIK bin DJAJANG DANAN SANJAYA, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Gang Buningsih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula pada bulan Oktober 2020 terdakwa ditelepon oleh IAN (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan mengambil sabu-sabu dan diiming-imingi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa disuruh IAN pergi ke Jalan Srigunting Kota Bandung lalu setelah sampai ditempat tersebut terdakwa ditelepon oleh teman IAN yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 5 gram yang ditempel dibelakang pot bunga yang berada dipinggir Jalan Srigunting dibungkus plastik klip bening didalam kantong plastik warna hitam selanjutnya setelah sabu-sabu itu diambil terdakwa lalu dibawa terdakwa kerumahnya yang terletak di Jalan Kolonel Masturi No 103 Rt 03 Rw 04 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut yang awalnya berupa 1 paket sabu-sabu berukuran sedang menjadi 21 paket kecil kemudian setelah dibagi menjadi 21 p

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil lalu terdakwa tempelkan diseputaran Jalan Sangkuriang Kota Cimahi sebanyak 10 pake, di seputaran Jalan Pasteur Kota Bandung sebanyak 10 pake t atas suruhan IAN sedangkan 1 paket terdakwa miliki untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib IAN menyuruh terdakwa lagi untuk mengambil tempelan sabu-sabu di Jalan Dadali II kota Bandung lalu terdakwa setuju untuk mengambilkan setelah terdakwa berhasil mengambil sabu-sabu yang ditempel itu lalu terdakwa memba wa kerumahnya dan membagi sabu-sabu itu menjadi 7 paket ukuran paket kecil secara bertahap sesuai perintah IAN kemudian terdakwa menempelkan sabu-sabu di seputaran Jalan Sangkuriang Kota Cimahi sebanyak 7 paket kecil dan di J alan Pasteur Kota Bandung sebanyak 3 paket.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan tugas lagi dari IAN untuk menempelkan 1 paket sabu-sabu di Gang Bunisugih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung namun tidak berapa lama kemudian PETRUS DESMON SIBARANI, SH dan saksi DIMYATI MOHTAR, masing-masing Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda J abar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi PETRUS DESMON SIBARANI, SH dan saksi DIMYATI MOHTAR langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa yang telah berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam saki celana bagian kanan depan yang di pakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0326.K tanggal 24 November 2020 menyimpulkan bahwa Amplop coklat berisi kristal bening tidak berwarna dalam satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna dan satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut lakban hitam dengan bobot bersih 13,27 gram adalah Metamfetamina Positif.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Ketiga

----- Bahwa dia terdakwa OFIEK TAUFIK bin DJAJANG DANAN SANJAYA, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Gang Buningsih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Seniri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada bulan Oktober 2020 terdakwa ditelepon oleh IAN (belum tertangk ap) menawari kerjaan mengambil sabu-sabu dan diiming-imingi upah sebesar R p. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa disuruh IAN pergi ke Jalan Srigunting Kota Bandung lalu setelah sampai ditempat tersebut terdakwa ditelepon oleh teman IAN yang mengarahkan terdakwa untuk mengamb il sabu-sabu sebanyak 5 gram yang ditempel dibelakang pot bunga yang berad a dipinggir Jalan Srigunting dibungkus plastik klip bening didalam kantong plasti k warna hitam selanjutnya setelah sabu-sabu itu diambil terdakwa lalu dibawa terdakwa kerumahnya yang terletak di Jalan Kolonel Masturi No 103 Rt 03 Rw 0 4 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut yang awalnya berupa 1 paket sabu-sabu berukuran sedang menjadi 21 paket kecil kemudian setelah dibagi menjadi 21 p aket kecil lalu terdakwa tempelkan diseputaran Jalan Sangkuriang Kota Cimahi sebanyak 10 pake, di seputaran Jalan Pasteur Kota Bandung sebanyak 10 pake t atas suruhan IAN sedangkan 1 paket terdakwa miliki untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 15 Nove mber 2020 sekira pukul 08.00 Wib dirumahnya yang terletak di Jalan Kolonel M asturi No 103 Rt 03 Rw 04 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Ba ndung Barar dengan cara terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol be

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas air mineral yang sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang pertama disambungkan dengan sedotan plastik sebagai alat penghisap sabu dan kemudian pipet yang sudah terisi sabu tersebut selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan kemudian asap yang keluar dari hasil pembakaran sabu tersebut terdakwa hisap dari sedotan plastik yang tersambung dengan lobang yang satunya lagi seperti orang merokok.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumkit Bhayangkara Tk II Sartika Asih Bandung Nomor : B/Sket-961/XI/2020/RSBSA tanggal 15 November 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa OFIEK T AUFIF bin DJAJANG DANAN SANJAYA Positif Metamfetamina.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf aUU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PETRUS DESMON SIBARANI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Gang Bunisugih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. DIMYATI MOHTAR.
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan terhadap ter

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



dakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam.

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dengan cara menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam disudut tembok pembatas gang dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari IAN (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa dipandu oleh IAN melalui sambungan telepon dan disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di Jalan Dadali II Kota Bandung sebanyak 15 gram dibungkus plastik klip bening didalam kantong plastik warna hitam yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa IAN akan memberi upah terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- jika tugas dari IAN sudah selesai dilaksanakan namun terdakwa belum memperoleh upahnya karena saksi berhasil menangkapnya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali disuruh IAN untuk mengambil tempelan sabu-sabu dengan maksud untuk dijual kembali oleh IAN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. DIMYATI MOHTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Gang Bunisugih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung



g.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama Sdr. PETRUS DESMON SIBARANI, SH.
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dengan cara menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam disudut tembok pembatas gang dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari IAN (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa dipandu oleh IAN melalui sambungan telepon dan disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di Jalan Dadali II Kota Bandung sebanyak 15 gram dibungkus plastik klip bening didalam kantong plastik warna hitam yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa IAN akan memberi upah terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- jika tugas dari IAN sudah selesai dilaksanakan namun terdakwa belum memperoleh upahnya karena saksi berhasil menangkapnya.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali disuruh IAN untuk mengambil tempelan sabu-sabu dengan maksud untuk dijual kembali oleh IAN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar bertempat di Gang Bunisugih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena masalah narkoba jenis sabu-sabu dan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam saki celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dengan cara menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam disudut tembok pembatas gang dengan maksud untuk dijual atas suruhan IAN.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari IAN (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa dipandu oleh IAN melalui sambungan telepon dan disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di Jalan Dadali II Kota Bandung sebanyak 15 gram dibungkus plastik klip bening didalam kantong plastik warna hitam yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib.
- Bahwa IAN akan memberi upah terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- jika tugas dari IAN sudah selesai dilaksanakan namun terdakwa belum memperoleh upahnya karena keburu ditangkap Polisi.
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali disuruh IAN untuk mengambil tempelan sabu-sabu dengan maksud untuk dijual kembali oleh IAN.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam.

Dengan berat netto sabu-sabu seluruhnya 13,27 gram.

- 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Oktober 2020 terdakwa ditelepon oleh IAN (belum tertangkap) menawarkan kerjaan mengambil sabu-sabu dan diiming-imingi upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyetujui kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa disuruh IAN pergi ke Jalan Srigunting Kota Bandung lalu setelah sampai ditempat tersebut terdakwa ditelepon oleh teman IAN yang mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu-sabu sebanyak 5 gram yang ditempel dibelakang pot bunga yang berada dipinggir Jalan Srigunting dibungkus plastik klip bening didalam kantong plastik warna hitam selanjutnya setelah sabu-sabu itu diambil terdakwa lalu dibawa terdakwa kerumahnya yang terletak di Jalan Kolonel Masturi No 103 Rt 03 Rw 04 Desa Sukajaya Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian terdakwa memecah sabu-sabu tersebut yang awalnya berupa 1 paket sabu-sabu berukuran sedang menjadi 21 paket kecil kemudian setelah dibagi menjadi 21 paket kecil lalu terdakwa tempelkan disepertanan Jalan Sangkuriang Kota Cimahi sebanyak 10 pake, di seputaran Jalan Pasteur Kota Bandung sebanyak 10 paket atas suruhan IAN sedangkan 1 paket terdakwa miliki untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib IAN menyuruh terdakwa lagi untuk mengambil tempelan sabu-sabu di Jalan Dadali II kota Bandung lalu terdakwa setuju untuk mengambil setelah terdakwa berhasil mengambil sabu-sabu yang ditempel itu lalu terdakwa membawa kerumahnya dan membagi sabu-sabu itu menjadi 7 paket ukuran paket kecil secara bertahap sesuai perintah IAN kemudian terdakwa menempelkan sabu-sabu di seputaran Jalan Sangkuriang Kota Cimahi sebanyak 7 paket kecil dan di Jalan Pasteur Kota Bandung



ng sebanyak 3 paket. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan tugas lagi dari IAN untuk menempelkan 1 paket sabu-sabu di Gang Bunisugih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung namun tidak berapa lama kemudian PETRUS DESMON SIBARANI, SH dan saksi DIMYATI MOHTAR, masing-masing Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu sehingga saksi PETRUS DESMON SIBARANI, SH dan saksi DIMYATI MOHTAR langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa yang telah berhasil ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening di dalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jawa Barat untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0326.K tanggal 24 November 2020 menyimpulkan bahwa Amplop coklat berisi kristal bening tidak berwarna dalam satu plastik klip sedang transparan tidak berwarna dan satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna dalam tisu putih dibalut lakban hitam dengan bobot bersih 13,27 gram adalah Metamfetamina Positif.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa OFIEK TAUFIK bin DJAJANG DANAN SANJAYA.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Menimbang, bahwa Unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yaitu “sub menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. dan sub-sub unsur tersebut bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap terpenuhi sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. harus mendapat izin/ persetujuan harus ada izin khusus dari Menteri dimana izin ini hanya diberikan kepada industri farmasi yang selanjutnya Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan sedangkan Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika, jadi jelas hak untuk memproduksi hanya diberikan kepada Industri Farmasi. Sehingga ketiadaan izin / persetujuan dari pihak yang berwenang tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”. Sedangkan “Melawan hukum” berasal dari kata “wederechtelijk”. Istilah melawan hukum menggambarkan sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela menurut Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I., oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana narkotika dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar bertempat di Gang Bunisugih Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung kemudian Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jabar melakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening didalam saki

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



celana bagian kanan depan yang dipakai terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam. Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dengan cara menempelkan 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam disudut tembok pembatas gang dengan maksud untuk dijual atas suruhan IAN. Bahwa terdakwa dipandu oleh IAN melalui sambungan telepon dan disuruh mengambil tempelan sabu-sabu di Jalan Dadali II Kota Bandung sebanyak 15 gram dibungkus plastik klip bening didalam kantong plastik warna hitam yang diambil oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 13.00 Wi dan IAN akan memberi upah terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- jika tugas dari IAN sudah selesai dilaksanakan namun terdakwa belum memperoleh upahnya karena keburu ditangkap Polisi. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram. Bahwa Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009) sedangkan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian atau lembaga pendidikan atau diagnosa dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I. sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak sehingga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam, dengan berat netto sabu-sabu seluruhnya 13,27 gram, 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yang sudah pada tingkat mengkhawatirkan.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit persidangan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa OFIEK TAUFIK bin DJAJANG DANAN SANJAYA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut lakban warna hitam.Dengan berat netto sabu-sabu seluruhnya 13,27 gram.
 - 1 (satu) unit hp Xiaomi warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. WASDI PERMANA, S.H., M.H. dan TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA KARTIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dihadiri oleh HAYOMI SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. WASDI PERMANA, S.H., M.H.

TARYAN SETIAWAN, S.H., M.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IKA KARTIKA, S.H.